### Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan

Volume 01, No. 01, Mei - Agustus 2023, pp. 50-59

E-ISSN: 2988-7720

Website: https://pcpendidikan.org/index.php/jpcp

# Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak pada Pelaku Bisnis Online Shop di Kota Tebing Tinggi

Egita Pradila<sup>1\*</sup>, Nurlaila<sup>2</sup>, Juliana Nasution<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 egitapradila7@gmail.com

#### Abstract

People who have minimal insight or knowledge result in a lack of knowledge in carrying out tax obligations and ending with non-compliance to carry out these obligations in making tax payments. This study aims to determine the understanding of taxpayers, tax rates and awareness of taxpayers in online shop businesses. This research method applies a qualitative descriptive method in displaying knowledge about taxation, tax rates and taxpayer awareness among online shop business people in Tebing Tinggi City. Based on the results of the first study, Taxpayers' Understanding of Government Regulation Number 23 of 2018 Concerning MSME Tax (Case Study of Taxpayers Registered at the Tebing Tinggi Pratama Tax Office) states that taxpayers' understanding of Government Regulation Number 23 of 2018 is still minimal. Second, Knowledge of all obligations regarding government policy No. 23 of 23 which emphasizes seeing tariffs but without knowing the contents of the provisions regarding MSME tariffs. Third, the awareness of onlineshop actors is very minimal about taxes, so there is a great need for accurate and thorough re-socialization regarding the application of income tax so that onlineshop business operators can comply with and understand applicable regulations.

Keywords: Online Shop Business, Taxpayer Awareness, Understanding of Tax Regulations, and Tax Rates

### **Abstrak**

Masyarakat yang mempunyai wawasan atau pengetahuan yang minim mengakibatkan kurangnya pengetahuan dalam menjalankan kewajiban perpajakan dan berakhir dengan ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban tersebut dalam melakukan pembayaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak dalam bisnis online shop. Metode penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dalam menampilkan pengetahuan tentang perpajakan, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak pada kalangan pelaku bisnis online shop di Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan hasil penelitian pertama, Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak UMKM (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi) menyatakan bahwa pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 masih minimal. Kedua, Pengetahuan tentang segala kewajiban mengenai kebijakan pemerintah Nomor 23 Tahun 23 yang menekankan pada melihat tarif namun tanpa mengetahui isi ketentuan yang diatur untuk mengidentifikasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Wajib Pajak hanya sebatas mengetahui dan adanya perubahan peraturan mengenai tarif UMKM . Ketiga, kesadaran para pelaku onlineshop masih sangat minim mengenai pajak, sehingga sangat perlu adanya sosialisasi ulang secara akurat dan menyeluruh mengenai penerapan pajak penghasilan agar para pelaku usaha onlineshop dapat mematuhi dan memahami peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Bisnis Online Shop, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tarif Pajak

Copyright (c) 2023 Egita Pradila, Nurlaila, Juliana Nasution

Corresponding author: Egita Pradila Email Address: egitapradila7@gmail.com

Received 06 October 2023, Accepted 06 October 2023, Published 06 October 2023

## **PENDAHULUAN**

Indonesia mengalami perkembangan internet yang sangat pesat sehingga memberikan kemudahan banyak orang untuk melaksanakan aktivitas harian. Untuk penduduk Indonesia, internet tidak lagi menjadi bagian yang asing, terutama yang menetap di perkotaan dan juga pedesaan. Masing-masing tahun total pemakai internet di negara tersebut mengalami peningkatan, di tahun 2016 jumlah populasi pemakai internet mencapai 265.3 penduduk dimana dari total banyaknya 132.6 juta

penduduk merupakan pemakai internet atau aktif dalam media sosial berjumlah 130 juta (Kemp, 2017).

Sejak perkembangan kasus positif Covid-19 di Indonesia dan di seluruh dunia, masyarakat mulai melihat keuntungan dari belanja online semakin banyak. Sejak epidemi tidak diragukan lagi membawa banyak perubahan di banyak aspek masyarakat. Mulai dari aspek sosial budaya, politik, ekonomi, dan kesehatan. Kemampuan untuk membeli barang yang Anda inginkan tanpa meninggalkan rumah Anda adalah manfaat pertama dari belanja internet. Fakta bahwa pembelian online tidak memerlukan banyak waktu adalah keuntungan lain. Tidak diragukan lagi bahwa bisnis online menawarkan berbagai pilihan barang. Hanya dalam satu platform belanja online, Anda dapat menemukan produk yang Anda cari dengan berbagai merek, kualitas, pilihan, dan harga. Tak jarang varian produk tersebut tidak dijual di toko tradisional melainkan hanya ditawarkan di platform pembelian online. Konsumen secara alami terutama tertarik pada harga rendah, tetapi mereka juga didukung oleh kualitas tinggi. Belanja online adalah jenis lain dari digitalisasi ekonomi yang terjadi.

Pertumbuhan pembelian online menunjukkan bahwa individu menjadi lebih berpengetahuan dan nyaman dengan teknologi modern. (Bhineka, 2022).

Permasalahan di bidang perpajakan ini yang perlu diperbaiki adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang menyebabkan wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya kurang dari yang seharusnya dan menyisakan banyak wajib pajak yang tidak menyatakan kewajiban pajaknya yang harus dibayar.

Kota Tebing tinggi yang berjarak ± 80 Km dari Medan (tebingtinggikota.go.id), memungkinkan berkembangnya berbagai macam bidang bisnis yaitu salah satunya adalah bisnis onlineshop di Bidang Fashion. Peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tebingtinggi dari tahun 2017 hingga 2020 sebagai berikut:

Tabel 1 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Tebing Tinggi

Tahun	Jumlah WP (Normal	Jumlah UMKM yang
	+ NE)	Membayar Pajak
2017	29.283	4011
2018	31.429	5062
2019	33.782	5959
2020	43.783	3726

Sumber: KPP Pratama TebingTinggi, 2021

Dari data di atas dapat dilihat jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan pajak di tahun 2017 sebanyak 4.011 wajib pajak, pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 5.062 wajib pajak, hal ini dikarenakan adanya perubahan peraturan baru PP No.23 tahun 2018, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 5.959 wajib pajak, hal ini dikarenakan wajib pajak sudah mengetahui perubahan tarif mengenai peraturan terbaru UMKM disebabkan pemerintah telah melakukan sosialisasi terkait peraturan terbaru sehingga kesadaran wajib pajak meningkat, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 3.726 wajib pajak yang melakukan pelaporan pajak PPh Final. Penurunan pelaporan pajak pada tahun 2020 ini

dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan sebagian UMKM mengalami pentupan usaha sementara.

Dikarenakan terbatasnya penerapan pungutan pajak di daerah transaksi, petugas pajak belum dapat menindaklanjuti dengan baik tarif pajak yang dikenakan di Indonesia. Pendekatan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan sosialisasi, Ada unsur perpajakan yang memerlukan sosialisasi, yaitu unsur kesadaran dan pemahaman pajak. Namun, berhubung saat ini UMKM yang omsetnya < Rp500.000.000 per tahun tidak dikenakan pajak penghasilan, jadi sosialisasi UMKM tidak dilakukan kembali. Tetapi pelaku UMKM hanya dilakukan sosialisasi berupa konsultasi secara langsung di helpdesk atau melalui whatsapp.

Beberapa teori yang mendasari penelitian ini diantaranya pajak telah dijelaskan di dalam perundang-undangan No. 16 tahun 2009 mengenai perubahan bagian empat terhadap No. 6 tahun 1983 mengenai Ketetapan Umum dan Langkah Perpajakan di pasal 1 ayat 1.

Diterangkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib kepada Negara yang harus dibayar oleh orang ataau organisasi yang tunduk pada paksaan berdasarkan undang-undang. dengan melayani kebutuhan Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tidak dibayar secara langsung. (Putra, 2020)

Pemahaman peraturan pajak dapat diartikan sebagai proses yang harus dilalui oleh wajib pajak untuk menerapkannya ketika melakukan tugas yang berhubungan dengan pajak seperti membayar pajak, mengajukan pengembalian, dan tugas serupa lainnya. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan kepatuhan pajak. (Prajogo & Widuri, 2013)

Dalam hubungannya dengan biaya yang digunakan untuk menentukan berapa pajak yang harus dibayar disebut tarif pajak. Fungsi pajak dan tarif pajak sangat terkait, salah satunya adalah fungsi regulasi, yaitu fungsi kebijakan pemerintah dan upaya mengatur perekonomian bangsa. Akibatnya, besaran tarif pajak yang dibebankan yang diatur dalam undang-undang perpajakan didasarkan pada keadaan perekonomian bangsa. Pemerintah memperbaharui aturan yang mengatur penata usahaan pajak pelaku UMKM dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, dan pada 30 Juni telah menerbitkan PP Nomor 23 Tahun 2018, yang mulai berlaku pada 1 Juli mendatang. Ketentuan PP 46 Tahun 2013 yang akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM masih ditentang oleh banyak pelaku UMKM. Penurunan tarif sebesar 0,5%, kesederhanaan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, serta keadilan perpajakan, merupakan perkembangan yang patut dicatat dalam PP 23 Tahun 2018. Penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% diharapkan dapat mendorong wajib pajak UMKM untuk melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Hasilnya adalah bahwa wajib pajak UMKM lebih mungkin untuk mematuhi tanggung jawab pajak mereka semakin rendah tarif pajak yang sesuai. (Darmawan & Puspori, 2018)

Kesadaran adalah keadaan mengerti atau mengetahui, dan dalam situasi ini mengacu pada keadaan Wajib Pajak mengetahui atau memahami kewajiban dan hak perpajakannya. Untuk

mendorong kepatuhan wajib pajak, sangat penting bagi masyarakat untuk menyadari pentingnya peran sistem perpajakan sebagai sumber pendanaan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara pengenaan pajak pasal 1 ayat (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi wajib pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan.

# **METODE**

Proses pengumpulan data-data didasarkan pada data yang dikumpulkan melalui alat pengumpulan data atau melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam proses pengumpulan data penulis akan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap pengusaha online shop yang akan menjadi narasumber, melihat apakah pengusaha online shop tersebut layak dan berpengalaman, setelah itu penulis mewawancarai para pelaku bisnis online shop secara langsung terkait dengan pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak pada pelaku bisnis online shop, kemudian penulis akan mencatat hasil dari wawancara dan mengumpulkan berbagai dokumentasi yang tersedia. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yang bersifat kualitatif. (Umrati & Hengki Wijaya, 2020)

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

- 1. Data Primer
- 2. Data Sekunder.

Dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1. Teknik Wawancara Langsung,
- 2. Sudi Dokumentasi.

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif.

# HASIL DAN DISKUSI

Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak pada Pelaku Bisnis Online Shop di Kota Tebing Tinggi.

1. Pemahaman peraturan perpajakan pada pelaku bisnis online shop

Pelaku bisnis online shop mengetahui tentang pajak. Hanya online shop lain yang dapat memberikan informasi pajak online shop kepada wajib pajak online shop. Akibatnya, relatif sedikit yang diketahui tentang Peraturan Perpajakan tentang UMKM/Online shop.

Hadir dua wajib pajak yang memiliki NPWP dan mampu melengkapi SPT yang diperlukan, sedangkan satu wajib pajak mengaku tidak mampu. Selain itu, 2 wajib pajak mengetahui bahwa

NPWP membantu menjaga ketertiban di bawah pengawasan administrasi, sementara 1 wajib pajak menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahui fakta ini.

Ada dua wajib pajak yang mampu menghitung beban pajaknya, dan satu orang yang tidak mampu. Karena ketidaktahuan mereka tentang cara menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang, pembayar pajak UMKM memiliki kesadaran yang sangat sedikit tentang sistem self-assessment pajak di Indonesia, menurut hasil wawancara.

# 2. Pengetahuan tarif pajak pada pelaku bisnis online shop

Pengetahuan seluruh kewajiban tentang kebijakan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Wajib Pajak hanya sebatas mengetahui dan terdapat perubahan tentang tarif UMKM/Online shop.

Ada dua wajib pajak yang mampu menghitung beban pajaknya, dan satu orang yang tidak mampu. Karena ketidaktahuan mereka tentang cara menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang, pembayar pajak UMKM memiliki kesadaran yang sangat sedikit tentang sistem self-assessment pajak di Indonesia, menurut hasil wawancara. Hal ini sesuai dengan pendapat Nurmantu bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, semakin mudah mereka memahami undang-undang perpajakan dan mematuhi kewajiban perpajakannya. Argumen lain berpendapat bahwa sangat penting bagi wajib pajak untuk memiliki keahlian perpajakan. Hal ini sejalan dengan sistem self-assessment di Indonesia yang menuntut wajib pajak untuk memahami seluruh proses penyelesaian kewajiban perpajakannya, mulai dari perhitungan tahap pertama dan dilanjutkan dengan pelaporan kewajiban perpajakannya. Hasil yang diharapkan dari penerapan sistem ini antara lain kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, keinginan atau kesadaran wajib pajak, dan disiplin wajib pajak dalam mematuhi peraturan dan perundang-undangan perpajakan.

Pengetahuan semua wajib pajak terhadap PP No 46 Tahun 2013 dan PP No 23 Tahun 2018 sebatas memahami tarif tetapi tidak detail persyaratan yang digariskan di dalamnya. Ada batasan baru yang mengatur tarif UMKM, dan wajib pajak hanya sebatas mempelajarinya.

## 3. Kesadaran Wajib Pajak pada pelaku bisnis online shop.

Karena kurangnya sosialisasi dari kantor pajak setempat, pengetahuan responden tentang PP No 46 Tahun 2013 dan 23 Tahun 2018 masih terbatas. Mereka menilai peraturan tersebut tidak adil dan tidak sesuai dengan omzet penjualan UMKM.

- a. Sejumlah responden menyatakan bahwa UMKM tidak boleh tunduk pada aturan pemerintah. Karena krisis ekonomi yang dihadapi perusahaan mereka saat ini, para pelaku UMKM seharusnya tidak dikenakan pajak.
- b. Beberapa responden mengaku tidak membayar pajak karena jumlah penerimaan yang mereka peroleh tidak sama dengan jumlah pajak yang terutang.
- c. Beberapa responden menyarankan agar uang pemerintah dialokasikan untuk pengembangan diri pengusaha melalui seminar.

Menurut asumsi yang dibuat oleh responden, sebagian besar dari mereka tidak mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menguraikan dasar hukum untuk memungut pajak 0,5% atas penjualan UMKM. Banyak tanggapan yang berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak adil bagi UMKM karena mereka akan merasa mahal untuk membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, bahwa UMKM seharusnya tidak wajib membayar pajak karena pendapatannya tidak tetap, dan bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat menantang. tahun ekonomi bagi mereka. mereka. Berdasarkan jajak pendapat, mayoritas responden tidak mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang rasionalitas 0,5% dari omzet pajak UMKM. Banyak tanggapan yang berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak adil bagi UMKM karena mereka akan merasa mahal untuk membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, bahwa UMKM seharusnya tidak wajib membayar pajak karena pendapatannya tidak tetap, dan bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat menantang. tahun ekonomi bagi mereka. mereka.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- Menurut Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Tebing Tinggi, Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perpajakan UMKM Masih Minim. Sementara Sebagian Wajib Pajak Hanya Mengetahui Tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Mayoritas Wajib Pajak Belum Mengetahui dan Memahami Peraturan Di dalamnya.
- 2. Pengetahuan semua pembelaan wajib pajak berdasarkan PP. 46 Tahun 2013 dan PP. 23 Tahun 2018 sebatas pengetahuan tentang tarif tetapi ketidaktahuan akan ketentuan di dalamnya. Ada batasan baru yang mengatur tarif UMKM, dan wajib pajak hanya sebatas mempelajarinya.
- 3. Kesadaran pelaku onlineshop sangat minim tentang pajak sehingga harus sangat perlu diadakannya sosialisasi ulang yang adil dan transparan tentang penerapan pajak penghasilan agar para pelaku usaha toko online lebih patuh dan sadar terhadap aturan yang berlaku saat ini, meskipun ada beberapa toko online yang merasa tidak setuju dengan penerapan pajak tersebut. karena mereka percaya pendapatan keuntungan mereka berkurang karena mereka harus membayar pajak penghasilan.

### Saran

Dari hasil analisa, kajian sampai kesimpulan dalam penelitian yang dilaksanakan, maka saran penulis adalah:

- 1. Bagi pelaku bisnis onlineshop diharapkan agar lebih peka akan adanya ketetapan pajak yang ada. Harus lebih mencari tau dan segera membayar pajak dengan tepat waktu.
- 2. Diharapkan kantor pajak lingkungan akan membantu UMKM menjadi lebih sadar dan patuh terhadap undang-undang perpajakan dengan mensosialisasikannya. Sosialisasi dapat dibarengi

- dengan peningkatan kapasitas UMKM secara keseluruhan sehingga UMKM tidak khawatir akan terdesak untuk membayar pajak. Pemangku kepentingan kebijakan harus menyadari bahwa kebijakan insentif pajak untuk UMKM memiliki batas waktu karena, di luar itu, persyaratan pajak penghasilan umum akan berlaku, mengharuskan UMKM untuk memahami dan menggunakan pembukuan standar.
- 3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan lebih menganalisis tentang pemahaman pelaku bisnis onlineshop terhadap tarif pajak yang telah ditetapkan. Dan diharapkan juga untuk lebih menganalisis lebih banyak pelaku bisnis online shop.

## REFERENSI

- Adam, K. C., Rumawir, J., & Bacilius, A. (2020). "Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Yang Tondano Barat". Jurnal Akuntansi Manado, 1(2), 19–24.
- Andriani, Y., & Herianti, E. (2015). "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak MKM (Studi empiris UMKM di Pasar Tanah Abang", Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015). Universitas Muhammadiyah Surakarta, 487–496. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
- Agung. (2016). "Pengertian Dokumentasi." Journal Online 21.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. (2018). "Metodologi Penelitian Kualitatif". Sukabumi: CV. Jejak. Bhineka."Https://Www.Bhinneka.Com/Blog/Keuntungan-Belanja-Online".
- Darmawan, A. S., & Pusposari, D. (2018). Studi Pada Kpp Pratama Malang Utara.
- Daulay & Kamilah, (2013) . Penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan Self Assessment System Pada UMKM Al-UOIS 212 Mart Labuhan BatuE-Journal.Lp2M.Uinjambi.Ac.Id 32-44)
- Devi, A. P. K., Wijanti, A., & Samrotun, Y. C. (2020). "Analysis of Factors That Influence the Payment of Devidents on Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange 2012-2018". Jurnal Pembangunan Perkotaan, 2(1), 57–62. http://ejpp.balitbang.pemkomedan.go.id/index.php/JPP/article/view/75/56
- EMarketer. (2015). Internet to Hit 3 Billion Users in 2015. Retrieved from EMarketer.
- Fadilla Miranty, Juliana Nasution. (2020) . "Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah." Economy Deposit Journal 2 (1): 1–10.
- Gazali. (2015). "Pajak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, VII(1), 84–102.
- Gusfahmi. (2011). "Pajak menurut Syariah" :edisi revisi,(jakarta: PT Rajawali)
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. Tirtayasa Ekonomika, 15(1), 65. https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.7828

- Hengki Wijaya. (2018) . "Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi)." Sekolah Tinggi Theologia Jaffray 3, no. 1.
- Humas. (2018). "Jenis-Jenis Data Penelitian" penalaran-unm.org.
- Kamanjaya, A., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2021). Peraturan Perpajakan Dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi), 7(2), 187–200. https://doi.org/10.34204/jiafe.v7i2.4010
- Kemp, S. (2017). Digital in 2017. Global Overviewle.
- Kumala & Junaidi. (2020) "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM." Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial Available 1, (46): 48–55.
- Lestari, A. M., & Damayanti, T. W. (2019). Pemahaman Pelaku Bisnis Online Atas Aturan Perpajakan: Sebuah Preliminary Study. Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan), 4(1), 29. https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i1.160
- Lubis, R. H. (2018). Pajak Penghasilan: Teori, Kasus dan Aplikasi. CV. Andi Offset.
- Luis, F., & Moncayo, G. (n.d.). Peranan dan Fungsi Pajak dalam Islam.
- Maulida. (2020) "Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian." Darussalam 21.
- Mastrio Rivaldi. (2018). Analisis Tingkat Kepatuhan Pajak Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor 62 Tahun 2013 Atas Model Bisnis E-Commerce Di Kota Malang. 1–87.
- Mutiara Zain Dalimunthe, ArnidaWahyumi Lubis, (2023) . "Analisis Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Rantau Prapat." Journal of Visions and Ideas 3 (3):210-218.
- Munawwir, A. (2002). Kamus Al-Munawwir. Pustaka Progressif.
- Nabilah Intania Salsabila. (2014). Analisis Pemahaman Peraturan Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Atas Kegiatan Penjualan Online Orang Pribadi Terhadap Aturan Perpajakan Yang Berlaku Di Indonesia. In Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, 1–9.
- Prajogo, J. N., & Widuri, R. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Persepsi atas Sanksi Perpajakan Terhadap Umkm Di Wilayah Sidoarjo. Tax & Accounting Review, 3(2), 1–12.
- Purwanto, Agus, Rudy, and and Williana Kusumaningsih Pramono, Innocentius Bernarto, Masduki Asbari, Priyono Budi Santoso, Mirza Prameswari Saifuddin, Choi Chi Hyun, Laksmi M Wijayanti, Freddy Ong. "Minat Dan Hambatan Publikasi Artikel Pada Jurnal Internasional Bereputasi: Studi Eksploratori Pada Mahasiswa Doktoral Di Sebuah Perguruan Tinggi Swasta Di Jakarta." Minat Dan Hambatan Publikasi Artikel Pada Jurnal Internasional Bereputasi: Studi Eksploratori Pada Mahasiswa Doktoral Di Sebuah Perguruan Tinggi Swasta Di Jakarta

- 4, no. 1 (n.d.).
- Putra, Indra Mahardika. (2020). "Perpajakan Tax Amnesty". Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020). E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 7, 671.https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i07.p05
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. (2016) . "Metodologi Penelitian Ekonomi". Medan: FEBI UINSU PRESS.
- Ramadhan, Akbar Syamil, Juliana Nasution. (2022) . Universitas Islam, and Negeri Sumatera. "Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara" 11, (1): 1–10.
- Ramdhan, Muhammad. (2021). "Metodologi Penelitian". Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Rendy, R., & Irawati, W. (2019). Understanding Of Tax Rules, Tax Tariffs And Tax Rights Consciousness On e-Commerce Users Tax Compliance. Eaj (Economics and Accounting Journal), 2(2), 141. https://doi.org/10.32493/eaj.v2i2.y2019.p141-148
- Rijali, Ahmad. (2019). "Analisis Data Kualitatif (Qualitative Data Analysis)." Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17, no. 33.
- Setyarini, Y., & Triono, D. (2020). Analisis Pemahaman Pelaku Bisnis E-commerce pada Peraturan Perpajakan di Indonesia (Study Preliminary). E-Jurnal Kewirausahan, 4(April), 60–70. http://repository.widyakartika.ac.id/1093/
- Simanungkalit, T. B. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pbb P2 Di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 14(2), 252–265. https://doi.org/10.31113/jia.v14i2.118
- Siregar, Alda Amelia, and Kusmilawaty Kusmilawaty. (2022) . "Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan" JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) 6, (1): 57–68.
- Teguh, M. A. S. N. & B. (2008). Hak dan Kewajiban Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Salemba empat.
- Try Astuti, An Ras, and Ruqiah. (2020). "Bisnis Halal Dalam Perspektif Etika Islam: Kajian Teoritis." AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya 1, (2): 142–156.
- Turmudi, M. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Al-'Adl, 8(1), 136–137.
- Umrati & Hengki Wijaya. (2020) "Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan". Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Yayuk, N. R., Margono, S., Eka, A. T., & Sudjatno. (2017). The role of taxpayer awareness, tax regulation and understanding in taxpayer compliance. Journal of Accounting and Taxation, 9(10), 139–146. https://doi.org/10.5897/jat2017.0267

- Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, Listyowati. (2018) . "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak." Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga 3, (1): 372–395.
- Ziski Azis, hermansyah Sembiring. (2016) . "Perpajakan Teori dan Kasus". Medan: CV.MADENATERA.